



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 30 TAHUN 2010

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 33 TAHUN 2010

T E N T A N G

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN
TABANAN TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pasal 33 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati .
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2009 Nomor 7) ;
10. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tabanan Tahun 2006-2011.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN TABANAN TAHUN 2011

B A B I K E T E N T U A N U M U M P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tabanan
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten selaku pengguna anggaran/barang daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 selanjutnya disebut RKPD Tahun 2011, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai dari 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.

6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2011 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tabanan Tahun 2006-2011, sebagai perencanaan program yang disusun melalui kajian kondisi potensi dan tantangan daerah serta mempertimbangkan masukan dan aspirasi dari pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Tabanan.
- (2) Sistematika dan substansi RKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) RKPD Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menjadi pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2011, RKA-SKPD Tahun 2011, dan merupakan bahan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2011.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2011 dijadikan acuan utama oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam menetapkan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2011.

- (2) Target kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun 2011, merupakan acuan utama bagi penetapan target kinerja SKPD.

Pasal 4

- (1) Semua SKPD membuat laporan kinerja setiap triwulan, atas pelaksanaan RKA-SKPD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan;
 - b. Inspektorat Kabupaten Tabanan
 - c. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan mengevaluasi kesesuaian antara RKA – SKPD dengan RKPD tahun 2011

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku sejak diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 6 Agustus 2010

BUPATI TABANAN,

T.T.D

N. ADI WIRYATAMA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 6 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABANAN,

T.T.D

I NENGAH JUDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2010 NOMOR
30

